



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Nama : **HERMALINA**
Tempat, tanggal lahir : Sungai Tiung, 18-06-1995
Nomor Induk : 6372035806950002
Kependudukan Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Sungai Tiung, RT.029 RW.009 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 September 2018 dibawah Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman1dari10 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **AHMAD RIFANI** (ayah) dan **JAMILAH** (ibu)
2. Bahwa Pemohon **HERMALINA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2273/TLB/CS.B.KB/XII-96 tertanggal 10 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar.
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **HERMALINA** dengan Nomor 2273/TLB/CS.B.KB/XII-96 tertanggal 10 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, semula tertulis :

Tempat Lahir : **SUNGAI TIUNG**

Dan yang bersangkutan tersebut ingin melakukan perubahan tempat lahir pada akta kelahiran, menjadi :

Tempat Lahir : **LUKA'AS**

Karena sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah terakhir pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan tempat lahir pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan PEMOHON yang telah disampaikan di atas, maka dengan ini PEMOHON meminta kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang dikutumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon dalam perubahan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **HERMALINA** dengan Nomor 2273/TLB/CS.B.KB/XII-96 tertanggal 10 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, yang semula tertulis :

Tempat Lahir : **SUNGAI TIUNG**

menjadi :

Tempat Lahir : **LUKA'AS**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor 2273/TLB/CS.B.KB/XII-96 tertanggal 10

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1996 untuk perubahan Tempat Lahir pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

Pertanyaan Hakim, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang difotokopi dan dilegalisasi dan disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372035806950002 atas nama Hermalina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 Juni 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Hermalina., dengan Nomor 6372031408180002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 7 September 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah pada tanggal 7 Mei 2018 Nomor 0344/026/V/2018, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2273/TLB/CS.B.KB/XII-96 atas nama Hermalina yang dilahirkan di Sungai Tiung., tanggal 18 Juni 1995, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Banjar, tanggal 10 Desember 1996, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat tanda tamat belajar sekolah menengah Kejuruan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah sekolah menengah Atas Negeri I Martapura Kabupaten Banjar yang menerangkan bahwa nama Pemohon Hermalina telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli surat pengantar dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 12 September 2018 Nomor 477.1/842/AKI/1994, dikeluarkan

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Dina Purwati, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Hermalina;
- Bahwa Pemohon lahir di Sungai Tiung, tanggal 16 Juni 1995;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 2273/TLB/CS.B.KB/XII-96
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk perbaikan tempat lahir Pemohon;
- bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis sungai tiung;
- bahwa didalam akta kelahiran pemohon tersebut pada tempat lahir seharusnya Luka'as;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir adalah untuk kesesuaian dengan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah terakhir pemohon;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir adalah untuk tertib administrasi;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. Rina Arianti telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Hermalina;
- Bahwa Pemohon lahir di Sungai Tiung., tanggal 16 Juni 1995;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 2273/TLB/CS.B.KB/XII-96;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk perbaikan tempat lahir Pemohon;
- bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis sungai tiung

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa didalam akta kelahiran pemohon tersebut pada tempat lahir seharusnya luka'as;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir adalah untuk kesesuaian dengan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah terakhir pemohon;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir adalah untuk tertib administrasi;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan tempat lahir Pemohon yang tertulis Sungai Tiung seharusnya Luka"as;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, sampai dengan P.6, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Sungai Tiung, RT.029 RW.009 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Dina Purwati dan Rina Arianti yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4, bahwa benar Pemohon yang bernama Hermalina telah mempunyai akta kelahiran Nomor 2273/TLB/CS.B.KB/XII-96 yang dilahirkan di Sungai Tiung, tanggal 18 Juni 1995, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Banjar, tanggal 10 Desember 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 maka Pemohon akan mengubah tempat kelahiran Pemohon yang Sungai Tiung di menjadi Luka'as;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan tempat lahir Pemohon Sungai Tiung seharusnya Luka"as karena seluruh dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan Akta Nikah yang dimiliki Pemohon tertulis Luka"as;

Menimbang, bahwa perubahan tempat lahir memberikan implikasi hukum tentang perubahan tempat lahir harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang tertulis Sungai Tiung harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak memperbaiki Tempat lahir Pemohon menjadi Luka"as mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 2273/TLB/CS.B.KB/XII-96 tertanggal 10 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar yang semula tertulis Sungai Tiung menjadi Luka'as;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, oleh M. Aulia Reza Utama, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu olehm Andi Risa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Andirisa, S.H.

ttd

M. Aulia Reza Utama, S. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp 70.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00;

Jumlah : Rp 161.000,00;

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Banjarbaru, 1 Oktober 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA

H. BURHANUDDIN, S. H.

NIP. 19621205 198603 1 004

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)